



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 26..... TAHUN 2003

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
2. Camat adalah Kepala Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
4. Lurah Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Lurah Desa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
5. Pamong Desa adalah Carik Desa, Kepala Urusan, Jogoboyo Ulu-ulu, Modin dan Kebayan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
6. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Baperdes adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Lurah Desa.
9. Pemuka-pemuka masyarakat adalah Tokoh masyarakat yang ada di Desa antara lain terdiri atas tokoh adat, agama, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan golongan profesi yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Anggota Baperdes yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
11. Bakal Calon adalah warga desa setempat yang diajukan oleh RT kepada Panitia Pemilihan di tingkat Desa.
12. Calon adalah bakal calon anggota Baperdes yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih.
13. Calon Terpilih adalah calon anggota Baperdes yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan anggota Baperdes.
14. Distrik adalah wilayah kebayanan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW dan Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
16. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Daftar Pemilih.

17. Hak memilih adalah hak warga desa untuk memberikan suara dalam pemilihan anggota Baperdes.
18. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disahkan oleh Lurah Desa setempat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan mengikat seluruh warga Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BAPERDES

Pasal 2

Di Desa dibentuk Baperdes sebagai pelaksanaan pemerintahan Desa. Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Baperdes adalah untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat Desa.

Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Anggota Baperdes adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. penduduk Desa yang bersangkutan;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/ PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhitung mulai tanggal dibukanya pendaftaran;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak pernah menjalani hukuman penjara;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
 - k. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Anggota Baperdes dipilih oleh penduduk di wilayah Kebayanan dari calon-calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan tata tertib yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Lurah Desa.

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggota Baperdes ditentukan berdasarkan jumlah Penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa 5 orang Anggota;
 - b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa 7 orang Anggota;
 - c. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa 9 orang Anggota;
 - d. jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa 11 orang Anggota;
 - e. jumlah penduduk 3001 sampai dengan 5000 jiwa, 13 orang Anggota;
 - f. jumlah penduduk 5001 sampai dengan 10.000 jiwa, 15 orang Anggota;
 - g. jumlah penduduk 10.001 sampai dengan 15.000 jiwa, 17 orang Anggota;
 - h. jumlah penduduk lebih dari 15.000 jiwa, 19 orang Anggota.
- (2) Jumlah anggota Baperdes yang mewakili wilayah masing-masing Kebayanan didasarkan dari jumlah penduduk Kebayanan yang bersangkutan.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BAPERDES
Bagian Pertama
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Sebelum pelaksanaan pemilihan Baperdes, Lurah Desa membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas Panitia Tingkat Desa dan Panitia Pembantu di tingkat kebayanan (distrik).
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri atas Ketua RT dan Ketua RW atau yang mewakili, serta pemuka-pemuka masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan ditentukan dan diputuskan bersama secara demokratis dalam rapat-rapat panitia pemilihan yang dipimpin oleh Lurah Desa sampai dengan terbentuk susunan Panitia Pemilihan yang strukturnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Anggota Baperdes kepada masyarakat lewat ketua RT/RW;
 - b. mendaftar Calon Pemilih;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota Baperdes;
 - d. melakukan penelitian identitas Bakal Calon Anggota Baperdes yang telah terdaftar dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - e. menetapkan calon yang berhak dipilih oleh masyarakat;
 - f. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. mengumumkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada masyarakat 1 (satu) minggu sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara;
 - h. membuat dan menyampaikan undangan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. menetapkan dan mengesahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - j. melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah Desa;
- (2) Panitia Pembantu di tingkat Kebayanan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemilihan Anggota Baperdes di tingkat Kebayanan (Distrik).
 - b. melaporkan hasil pemilihan Anggota Baperdes di tingkat Kebayanan (Distrik) kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini bersifat netral dan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi anggota Baperdes.
- (4) Tugas Panitia pemilihan berakhir setelah Anggota Baperdes mengucapkan sumpah/janji.

BAB IV
PENCALONAN ANGGOTA BEPERDES

Pasal 8

- (1) Warga masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Baperdes kepada Ketua RT setempat.

- (2) Ketua RT setelah menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selanjutnya merekomendasikan dan mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah Bakal Calon Anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maksimal sama dengan jumlah quota distrik yang bersangkutan.
- (4) Apabila jumlah bakal calon anggota Baperdes dari suatu RT melebihi jumlah kuota distrik bersangkutan, maka diadakan musyawarah warga RT untuk menentukan bakal calon yang mewakili RT bersangkutan.
- (5) Bakal calon anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan oleh Ketua RT kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa melalui Ketua RW.
- (6) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Anggota Baperdes dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

BAB V

PEMILIH

Pasal 9

Yang dapat memilih anggota Baperdes adalah penduduk Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan KTP.
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah.
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Pertama Mekanisme Pemilihan

Pasal 10

- (4) Mekanisme pemilihan anggota Baperdes dilakukan dengan sistem distrik.
- (5) Distrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah wilayah Kebayanan.

Pasal 11

- (1) Pemilihan anggota Baperdes dilakukan di tingkat distrik untuk memilih :

- a. anggota Baperdes sesuai jumlah quota distrik; dan
 - b. pengganti antar waktu anggota Baperdes dari distrik bersangkutan.
- (2) Jumlah quota distrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini didasarkan pada jumlah penduduk di wilayah distrik bersangkutan.
 - (3) Jumlah pengganti antar waktu anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini maksimal sama dengan jumlah quota distrik bersangkutan.
 - (4) Teknis penghitungan jumlah kursi/perwakilan masing-masing distrik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan

Pasal 12

- (1) Tata cara pemilihan Calon Anggota Baperdes diatur sebagai berikut:
 - a. pemilihan Calon Anggota Baperdes dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk Desa di masing-masing distrik/wilayah Kebayanan.
 - b. pemilihan Calon Anggota Baperdes dilaksanakan di salah satu tempat pamungutan suara (TPS) masing-masing distrik;
 - c. penghitungan Suara dalam Pemilihan Calon Anggota Baperdes dilaksanakan secara terbuka;
 - d. hasil pemilihan Calon Anggota Baperdes dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota Baperdes yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
 - e. hasil pemilihan Calon Anggota Baperdes beserta Berita Acara Hasil Pemilihan dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Anggota Baperdes kepada Lurah Desa paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah berakhirnya pemilihan;
 - f. Lurah Desa mengirimkan hasil pemilihan dan berita Acara kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) setelah diterima dari Panitia Pemilihan untuk dimohonkan pengesahan;
 - g. hal-hal yang belum diatur dalam tata cara ini diatur lebih lanjut dalam tata tertib khusus pemilihan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan Bakal Calon Anggota Baperdes belum memenuhi jumlah quota distrik maka waktu pengajuan Bakal Calon diperpanjang maksimal selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bakal Calon yang terdaftar masih belum terpenuhi dan atau sama dengan jumlah kuota distrik maka Bakal Calon yang terdaftar ditetapkan sebagai Anggota Baperdes tanpa melalui pemilihan.

- (4) Untuk melengkapi kekurangan jumlah anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini maka diserahkan kepada musyawarah distrik yang melibatkan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat distrik yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 13

- (1) Calon anggota Baperdes terpilih adalah calon yang mendapat rangking suara terbanyak sesuai jumlah quota distrik yang bersangkutan.
- (2) Calon yang memperoleh suara dibawah calon terpilih ditetapkan sebagai pengganti antar waktu anggota Baperdes dari distrik bersangkutan.
- (3) Pengganti antar waktu anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan secara urut sesuai jumlah suara yang diperoleh calon yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Sumpah Janji

Pasal 14

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota Baperdes mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Bupati.
- (2) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Baperdes dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Republik Indonesia.”

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN ANGGOTA BAPERDES

Pasal 15

Sumber biaya penyelenggaraan pemilihan Anggota Baperdes diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
ANGGOTA BAPERDES

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Pemilihan Anggota Baperdes dibentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertugas mengawasi, mengevaluasi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dan atau setelah pelaksanaan Pemilihan Anggota Baperdes dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Apabila Tim Pengawas tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini maka keputusan terakhir diserahkan kepada Bupati.

BAB IX
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN
SEKRETARIAT BAPERDES

Pasal 17

Susunan keanggotaan Baperdes terdiri atas :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Anggota.

Pasal 18

- (1) Pimpinan Baperdes terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini paling banyak 2 (dua) orang disesuaikan dengan jumlah Anggota Baperdes.
- (3) Pimpinan Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipilih dari dan oleh Anggota Baperdes secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam rapat Baperdes yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan Baperdes untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pimpinan Baperdes dibantu oleh Sekretariat Baperdes.
- (2) Sekretariat Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Sekretaris dan Staf Sekretaris Baperdes diangkat oleh Lurah Desa atas persetujuan Pimpinan Baperdes dengan masa bakti 5 (lima) tahun sejak diangkat.
- (4) Sekretaris dan Staf Sekretaris Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diangkat bukan dari Pamong Desa dan bukan Anggota Baperdes.

BAB X TATA TERTIB RAPAT BAPERDES

Pasal 20

- (1) Sebelum rapat dimulai setiap anggota menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
- (2) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat, jika paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota telah hadir dan menandatangani daftar hadir.
- (3) Anggota yang telah hadir, apabila akan meninggalkan ruang rapat, harus seizin pimpinan rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat, dan yang bersangkutan harus menyetujui hasil keputusan rapat tersebut.
- (4) Jika pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat, jumlah anggota yang hadir belum mencapai 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota, maka pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 1 (satu) jam;
- (5) Jika pengunduran waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dan jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini belum tercapai, maka pimpinan rapat setelah mendapatkan persetujuan Anggota yang hadir, dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari dari rapat pertama.
- (6) Apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini tidak dapat dicapai maka rapat dapat dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah.
- (7) Setelah Rapat dibuka oleh pimpinan rapat, Sekretaris Baperdes membacakan susunan acara rapat, untuk dimintakan persetujuan anggota yang hadir.
- (8) Susunan acara rapat dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir.
- (9) Setiap anggota diberi kesempatan berbicara di tempat yang telah disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan, dan selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas-batas yang wajar tidak boleh diganggu.
- (10) Pembicaraan mengenai suatu masalah dilakukan dalam 2 (dua) tahap, kecuali rapat menentukan lain.
- (11) Pada permulaan pembahasan suatu masalah, pimpinan rapat dapat menentukan mengenai lamanya berbicara bagi seorang anggota, pembicara mencatatkan diri terlebih dahulu kepada pimpinan rapat, dan giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan/pendaftaran.

- (12) Pembicaraan yang menyimpang dari pokok yang dibahas tidak diperkenankan, apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok masalah yang dibahas pimpinan rapat mengingatkan agar pembicara kembali kepada pokok masalah yang dibahas.

BAB XI MEKANISME RAPAT BAPERDES

Pasal 21

- (1) Rapat Baperdes dapat dilaksanakan setiap hari kerja pada waktu siang dan atau malam hari sesuai kebutuhan situasi setempat.
- (2) Undangan rapat untuk para anggota harus sudah disampaikan 2 (dua) hari sebelum rapat dilaksanakan oleh Sekretariat Baperdes.
- (3) Penyampaian undangan bagi Anggota Baperdes disertai dengan materi rancangan yang akan dibahas dalam rapat.
- (4) Pembahasan materi rapat oleh para Anggota Baperdes dipimpin oleh Pimpinan Baperdes.
- (5) Setelah pembahasan materi rapat dianggap cukup, pimpinan rapat menyimpulkan dan mengesahkan hasil bahasan yang telah disetujui oleh para Anggota yang hadir, selanjutnya pimpinan menutup rapat Baperdes.
- (6) Setelah rapat ditutup, Sekretaris Baperdes membuat risalah rapat yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (7) Mekanisme Rapat Baperdes yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Baperdes.

BAB XII KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAPERDES

Pasal 22

- (1) Baperdes sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila di tingkat Desa.
- (2) Baperdes berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Pasal 23

Baperdes mempunyai tugas :

- a. bersama dengan Lurah Desa membahas dan menetapkan Peraturan Desa;
- b. membentuk Panitia Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa dan Pamong Desa;

- c. menyelenggarakan pemilihan Lurah Desa dan Pamong Desa;
- d. mengajukan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa;
- e. memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- h. Menetapkan Keputusan Baperdes tentang Tata Tertib Baperdes.

Pasal 24

- (1) Baperdes mempunyai fungsi :
 - a. mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan tumbuh berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan hidup;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang untuk dapat segera ditangani/ diselesaikan permasalahannya;
 - c. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
 - 2. pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan lainnya;
 - 3. pelaksanaan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Tata tertib Baperdes.

BAB XIII WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BAPERDES

Pasal 25

Dalam menjalankan tugasnya Baperdes mempunyai wewenang:

- a. menilai pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Desa;
- b. menyampaikan saran/pertimbangan pada Lurah Desa;
- c. meminta keterangan/penjelasan kepada Pemerintah Desa dan atau warga masyarakat Desa yang bersangkutan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 26

Baperdes mempunyai hak :

- a. meminta pertanggungjawaban Lurah Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. menilai pertanggungjawaban Lurah Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

- c. menerima atau menolak pertanggungjawaban Lurah Desa;
- d. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Baperdes mempunyai kewajiban:
 - a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - d. meningkatkan kesejahteraan warga Desa
 - e. menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan dari masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Anggota Baperdes mempunyai kewajiban :
 - a. menghadiri rapat Baperdes;
 - b. menjaga kelancaran dan ketertiban rapat Baperdes;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - d. memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa serta menyalurkannya dalam rapat Baperdes.

BAB XIV

LARANGAN ANGGOTA BAPERDES

Pasal 28

Anggota Baperdes dilarang :

- a. merangkap sebagai jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa;
- b. mempunyai hubungan keluarga dengan Lurah Desa yaitu sebagai suami/isteri, ayah, ibu, saudara kandung dan anak kandung suami/isteri Lurah Desa;
- c. menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang patut diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- d. turut serta dalam Badan Usaha milik Desa atau Yayasan milik Desa;
- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok-kelompok yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga, Negara dan atau Pemerintah Desa serta golongan masyarakat lain;
- f. mengelola dan atau membelanjakan APBDes;

- g. mengusulkan pemberhentian Lurah Desa dan pamong Desa secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan aspirasi dari masyarakat;
- h. Pimpinan dan Anggota Baperdes tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

BAB XV

KEDUDUKAN KEUANGAN BAPERDES

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan kegiatan Baperdes disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat Baperdes.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 30

- (1) Anggota Baperdes berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Uang sidang Anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BAPERDES

Pasal 31

Anggota Baperdes berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan sendiri;
- c. tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- d. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah ini;
- e. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
- g. mengalami krisis kepercayaan masyarakat yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya;
- h. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- i. pemberhentian anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Ketua Baperdes kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 32

Masa bakti Anggota Baperdes adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya.

BAB XVII
PENGANTIAN ANGGOTA BAPERDES

Pasal 33

- (1) Apabila ada Anggota Baperdes diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini, maka harus diganti oleh calon Anggota Baperdes antar waktu dari wilayah Kebayanan yang bersangkutan yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap.
- (2) Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai hasil perolehan suara.
- (3) Apabila pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi dalam daftar calon tetap, maka pengganti antar waktu anggota Baperdes ditentukan oleh Rapat Baperdes setelah mendengarkan dan atau menampung aspirasi dari ketua RT/RW di Wilayah Kebayanan yang bersangkutan.
- (4) Penggantian Pimpinan Baperdes ditentukan dalam rapat Anggota Baperdes.

BAB XVIII
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota Baperdes dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Bupati, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
- (2) Dalam hal Anggota Baperdes tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam diberitahukan secara tertulis kepada Baperdes.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini paling lambat 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) Baperdes segera mengadakan rapat Anggota Baperdes untuk mengajukan pemberhentian Anggota Baperdes kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pengajuan pemberhentian Anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tetap berpedoman pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Desa yang tidak bisa melaksanakan pemilihan Anggota Baperdes dengan pemungutan suara maka dapat melaksanakan pemilihan dengan musyawarah mufakat setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (1) Tata cara pemilihan melalui musyawarah mufakat dan tata cara permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XX ATURAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Anggota Baperdes yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan pemilihan Anggota Baperdes berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pergantian Antar Waktu Anggota Baperdes periode Tahun 2000 – 2005 diajukan oleh Organisasi Peserta Pemilihan Anggota Baperdes yang bersangkutan.
- (4) Pengganti Antar Waktu Anggota Baperdes sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diambilkan dari Daftar Calon Tetap.
- (5) Dalam hal Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak ada, maka Pergantian Antar Waktu Anggota Baperdes dimusyawarahkan dalam Rapat Anggota Baperdes yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Baperdes.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Petunjuk pelaksanaan teknis dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2003 NOMOR 42

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR TAHUN

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa ini mengacu pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang mengatur bahwa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa, diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Disamping itu mencermati pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemerintahan Desa dan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat, dipandang perlu melakukan peninjauan terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Pokok-pokok ketentuan perubahan Peraturan Daerah ini mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2
Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Penduduk Desa yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.
Huruf c s/d k : Cukup jelas
Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Dalam hal jumlah penduduk suatu Kebayanan kurang dari batas minimal yang ditentukan untuk 1 (satu) orang anggota Baperdes, maka wilayah kebayanan tersebut diberikan 1 (satu) orang wakil.

- Pasal 6
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Panitia Pembantu Tingkat Kebayanan merupakan bagian dari Panitia Tingkat Desa.
Panitia Pembantu Tingkat Kebayanan diambilkan dari Ketua RT, Ketua RW dan atau tokoh masyarakat yang berdomisili di kebayanan setempat
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 7
- Ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 8
- Ayat (1) s/d (6) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10
- Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- Pasal 11
- Ayat (1)
- huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Pengganti antar waktu distrik yang bersangkutan adalah calon yang memperoleh rangking suara dibawah rangking suara calon terpilih.
- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 12
- Ayat (1)
- huruf a s/d e : Cukup jelas
- huruf f : Pengesahan Calon Anggota Baperdes terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- huruf g : Cukup jelas
- Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Hasil musyawarah distrik dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang dilampiri Daftar Hadir peserta rapat dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pengucapan sumpah/janji anggota Baperdes terpilih.
- Pasal 13
- Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 14
- Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16
- Ayat (1) : Anggota Tim Pengawas dapat terdiri atas Bawaspada, Kantor Kesbanglinmas, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Camat setempat.
- Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas

- Pasal 18
- Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Hasil Rapat Pemilihan Pimpinan Baperdes dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan dilampiri Daftar Hadir peserta rapat.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 19
- Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Sekretaris dan Staf Sekretaris Baperdes adalah warga Desa setempat dan harus berdomisili di Desa setempat.
- Pasal 20
- Ayat (1) s/d (9) : Cukup jelas
- Ayat (10) : Pembicaraan Tahap pertama adalah berupa tanggapan, usul, pendapat dan atau saran dari peserta rapat terhadap pokok pembicaraan rapat. Pembicaraan Tahap kedua adalah penyimpulan hasil rapat yang dibacakan oleh pimpinan rapat.
- Ayat (11) s/d (12) : Cukup jelas
- Pasal 21
- Ayat (1) s/d (7) : Cukup jelas
- Pasal 22
- Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24
- Ayat (1)
- huruf a : Mengayomi adat istiadat antara lain menjaga, memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- huruf b : Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pemerintah Desa atau pihak lain yang berwenang untuk kemudian hasilnya diinformasikan kepada masyarakat.
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Desa adalah pengawasan yang lebih menitikberatkan pada kebijakan bukan pada teknis operasional administrasi.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27
- Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- Pasal 28
- huruf a s/d e : Cukup jelas
- huruf f : Pengelolaan Keuangan Baperdes secara teknis operasional dilakukan oleh Sekretariat Baperdes.
- huruf g s/d h : Cukup jelas

- Pasal 29
 Ayat (1) : Sekretaris Baperdes wajib melaporkan secara periodik pengelolaan keuangan Baperdes kepada Lurah Desa.
 Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 30
 Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas
- Pasal 31
 Ayat (1)
 huruf a sd/ g : Cukup jelas
 huruf h : Pemberhentian dilakukan setelah melalui tegoran secara lisan dan tertulis oleh Pimpinan Baperdes masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33
 Ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 34
 Ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 35
 Ayat (1) : Pengajuan persetujuan kepada Bupati dilakukan oleh Lurah Desa berdasarkan hasil keputusan musyawarah warga Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Desa dan dilampiri Daftar Hadir peserta Rapat.
 Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 36
 Ayat (1) : Yang dimaksud tugas dan fungsi Baperdes adalah tugas dan fungsi Baperdes sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
 Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas